



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M.ZAKIRUDIN;
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Gg Jambu Bawak Timur
Rt.004/036, Kebun Sari, Kecamatan Ampenan,
Kota Mataram
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Zakirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna biru dengan nomor Polisi DR 3276 LS dengan Nomor Mesin: JM31E2255480 dan Nomor Rangka: MH1JM312XJK259413.
- 1 (satu) buah Anak kunci Palsu Merk Honda.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Mesin: JM31E2255480 dan Nomor Rangka: MH1JM312XJK259413 dengan Nomor Polisi DR 5651 UB a.n BAIQ SAMIRAH.

Digunakan dalam berkas perkara Muharrar.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa M. Zakirudin, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gotong Royong Gang. Jambu Kebun Bawak Timur RT/004 RW/036 Kelurahan. Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 Wita ketika terdakwa berada di rumah datang saksi Satria Perkasa (berkas

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dengan membawa sepeda motor hasil kejahatan Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi DR 3276 LS, kemudian saksi Satria Perkasa meminta kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muharrar (berkas perkara terpisah) untuk meminta memperbaiki rumah kontak kunci sepeda motor honda Scoopy, kemudian saksi Muharrar datang kerumah terdakwa untuk membuatkan kunci imitasi / tiruan ke rumah kunci motor tersebut namun tidak dapat masuk, ketika itu terdakwa menawarkan sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam hasil kejahatan kepada saksi Muharrar seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat - surat kendaraan yang sah selanjutnya saksi Muharrar menyepakati harga sepeda motor di bayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi Muharrar membawa pulang sepeda motor hasil kejahatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada saksi Satria Perkasa dan terdakwa diberikan upah/komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Lalu Aziel Alif mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LALU AZIELALIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Putih Hitam Nopol DR 5651 UB pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah kos Lingkungan Otak Desa Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dikuasai oleh Sdr FATUR RAHMAN;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Putih Hitam nopol DR 5651 UB adalah milik orang tua saksi yang dibeli secara tunai ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diteras depan rumah kost saksi ;
 - Bahwa pada saat itu saksi pulang ke rumah kos sekitar pukul 01.00 wita selanjutnya saksi tertidur kemudian pada saat saksi bangun tidur sekitar pukul 07.00 wita sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat saksi memarkirnya ;
 - Bahwa tempat saksi menyimpan sepeda motor yaitu diteras rumah dan tidak ada pagar kelilingnya ;
 - Bahwa peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. M.ERWIN HARIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan tim mengamankan pelaku pencurian yaitu saksi SATRIA PERKASA pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dan saat itu saksi SATRIA PERKASA mengatakan bahwa dia menitip untuk di jualkan sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih kepada Terdakwa yang beralamat di jalan Gotong Royong Gg Jambu kebun Bawak Timuk RT/RW 004/036, kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram yang mana saat itu terdakwa memperbaiki kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy yang di titipkan oleh saksi SATRIA PERKASA yang mana saat itu saksi MUHARRAR yang memperbaiki kunci sepeda motor honda scopy setelah itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHARRAR dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat-surat kendaraan, dan setelah itu pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah saksi MUHARRAR, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dibayar oleh saksi MUHARRAR lalu dicat dengan warna biru dan mengganti kunci kontak imitasi dan memasang nomor polisi DR 3276 LS dan sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi MUHARRAR, kemudian saksi Muharrar menjual sepeda motor yang sudah dicat dan diganti kuncinya kepada saksi FATUR RAHMAN dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor honda scoopy yang saksi amankan dari saksi FATUR RAHMAN, terdakwa dan saksi MUHARRAR pemiliknya yakni saksi LALU AZIEL ALIF yang beralamat di Dusun Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi LALU AZIEL ALIF hilang pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Otak Desa Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA para pelaku melihat sepeda motor yang terparkir di gang depan kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Otak Desa, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram Kota Mataram dan setelah itu para pelaku mengeret sepeda motor korban yang mana saat itu sepeda motor milik korban tidak dalam keadaan kunci setang namun hanya menutup lubang kunci sepeda motor honda scoopy ciri-ciri sepeda motor yang telah dicuri tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih Hitam dengan nomor Rangka: MH1JM312XJK259413, Nomor Mesin: JM31E-2255480 dengan Nomor Polisi DR 5651 UB. sepeda motor tersebut kemudian di bawa oleh ketiga pelaku tersebut kepada terdakwa dan meminta untuk di jualkan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di jual oleh Terdakwa kepada saksi MUHARRAR dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang hasil jual sepeda motor kepada saksi SATRIA PERKASA sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang hasil jual sepeda motor tanpa di lengkapi dengan surat-surat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. M.LALU GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim mengamankan pelaku pencurian yaitu saksi SATRIA PERKASA pada hari selasa tanggal 25 Juli 2023 dan saat itu saksi SATRIA PERKASA mengatakan bahwa dia menitip untuk di jualkan sepeda motor Honda scoopy warna hitam putih kepada Terdakwa yang beralamat di jalan Gotong Royong Gg Jambu kebun Bawak Timuk RT/RW 004/036, kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram yang mana saat itu terdakwa memperbaiki kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy yang di titipkan oleh saksi SATRIA PERKASA yang mana saat itu saksi MUHARRAR yang memperbaiki kunci sepeda motor honda scoopy setelah itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHARRAR dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa di lengkapi dengan surat-surat kendaraan, dan setelah itu pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11:00 WITA bertempat di rumah saksi MUHARRAR, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dibayar oleh saksi MUHARRAR lalu dicat dengan warna biru dan mengganti dengan kunci kontak imitasi dan memasang nomor Polisi DR 3276 LS dan sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi MUHARRAR, kemudian saksi Muharrar menjual sepeda motor yang sudah dicat dan diganti kuncinya kepada saksi FATUR RAHMAN dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan ;

- Bahwa pemilik dari sepeda motor honda scoopy yang saksi amankan dari saksi FATUR RAHMAN, terdakwa dan saksi MUHARRAR pemiliknya yakni adalah saksi LALU AZIEL ALIF yang beralamat di Dusun Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi LALU AZIEL ALIF hilang pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Otak Desa Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02:00 Wita para pelaku melihat sepeda motor yang terparkir di gang depan kos-kosan yang beralamat di Lingkungan Otak Desa, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Mataram Kota Mataram dan setelah itu para pelaku menggeret sepeda motor korban yang mana saat itu sepeda motor milik korban tidak dalam keadaan kunci setang namun hanya menutup lubang kunci sepeda motor honda scoopy warna putih Hitam dengan nomor Polisi DR 5651 UB. sepeda motor tersebut kemudian di bawa oleh ketiga pelaku tersebut kepada terdakwa dan memita untuk di jualkan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di jual oleh Terdakwa kepada saksi MUHARRAR dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu terdakwa memberikan uang hasil jual sepeda motor kepada saksi SATRIA PERKASA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang hasil jual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. MUHARRAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gotong Royong gg. Jambu Kebun Bawak Timur RT/004 RW/036 Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan, Kota Mataram

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat tersebut dari terdakwa ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi dihubungi melalui telpon oleh terdakwa untuk meminta saksi membuat kunci, dimana pekerjaan saksi sebagai tukang kunci sepeda motor Honda Scoopy kemudian saksi datang kerumah terdakwa untuk membuat kunci tersebut, setelah itu saksi mengecek rumah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam yang ada dirumah terdakwa tersebut, kemudian saksi mencoba memasukkan kunci imitasi / tiruan ke rumah kunci motor tersebut namun tidak dapat masuk, setelah itu saksi di suruh untuk membongkar rumah kunci tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam tersebut akan dijual, setelah itu saksi menawarkan diri untuk membayar sepeda motor tersebut, namun sebelumnya saksi mengatakan saksi hanya punya uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja, selanjutnya terdakwa menyepakati harga sepeda motor tersebut kemudian saksi bayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita saksi datang kembali membawa uang tunai /cash sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar sepeda motor honda Scoopy kepada terdakwa, selanjutnya sepeda motor saksi bawa pulang ;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat karena saksi hanya memiliki uang sedikit dan juga butuh sepeda motor untuk bekerja ;

- Bahwa saksi hanya satu kali ini membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan ;

- Bahwa saksi menguasai dan atau menggunakan sepeda motor tanpa surat-surat tersebut sekitar \pm 3 (tiga) minggu, kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kembali ;

- Bahwa awalnya saksi menerima sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam kemudian saksi melakukan perubahan warna dengan mengecat sepeda motor berwarna biru, selanjutnya kunci kontak yang awalnya saksi terima tidak memiliki kunci kemudian saksi merubah kunci kontak menggunakan kunci imitasi dan yang kemudian sepeda motor scoopy yang saksi terima tidak memiliki nomor polisi kemudian saksi memasang sendiri nomor polisi palsu dengan nomor polisi DR 3276 LS ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merubah bentuk fisik sepeda motor tersebut hanya iseng-iseng saja ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi jual kepada saksi FATUR RAHMAN, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah saksi di Kebun Bawak Timur RT 002/036, Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah sepeda motor korban tersebut didapat, saksi hanya diminta untuk memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. FATUR RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna biru nopol DR 3276 LS tanpa surat-surat tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi MUHARRAR alamat Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi MUHARRAR dan menawarkan saksi sepeda motor merk Scoopy kemudian sekitar 4 hari kemudian saksi kembali menelpon saksi MUHARRAR apakah masih sepeda motor Scoopy tersebut karena saksi sedang butuh motor, selanjutnya saksi ke rumah saksi MUHARRAR untuk cek kondisi sepeda motor Scoopy warna biru tersebut dan saksi MUHARRAR mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut aman ;
- Bahwa awalnya saksi MUHARRAR menawarkan harga sepeda motor Scoopy tersebut dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian saya menawar dengan harga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah deal saksi membayar sepeda motor Scoopy tersebut dan uang pembayaran saksi serahkan kepada saksi MUHARRAR sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menguasai sepeda motor Scoopy warna biru tersebut sekitar 1 minggu yang saksi gunakan untuk transportasi sampai saksi dilakukan penangkapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sepeda motor Honda Scoopy bekas sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sebelumnya saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian dan sekarang setelah saksi diperiksa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian milik saksi LALU AZIEL ALIF yang menjadi korban pencurian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Scoopy di rumah kosnya Dasan Agung Kec. Mataram Kota Mataram ;

- Bahwa saksi MUHARRAR menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya ;
- Bahwa setelah membeli dari saksi MUHARRAR saksi tidak pernah mengubah bentuk dan warna sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

6. SATRIA PERKASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyuruh menjualkan sepeda motor tanpa surat-surat kepada terdakwa dan kejadian itu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gotong Royong Gg. Jambu Kebun Bawak Timur RT 004/036, Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah kos Lingkungan Otak Desa Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram bersama dengan teman saksi yaitu Ari dan Reza ;

- Bahwa saksi yang menggeret sepeda motor tersebut sampai ke rumah terdakwa untuk dijualkan, setelah berhasil melakukan pencurian saksi bersama dengan ARI dan REZA mengantar sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa untuk dijualkan dan setelah berhasil dijualkan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian uang hasil penjualan kami bagi 3 (tiga) dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kami berikan kepada terdakwa sebagai upah atau komisi karena berhasil menjual sepeda motor tersebut ;

- Bahwa menurut terdakwa sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut saksi bagi tiga dan uangnya saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tanpa surat-surat tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gotong Royong gg. Jambu Kebun Bawak Timur RT/004

RW/036 Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA ketika terdakwa berada di rumah datang saksi Satria, Reza dan Ari ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam, kemudian saksi Satria meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar sore harinya terdakwa menghubungi saksi MUHARRAR untuk meminta memperbaiki rumah kontak kunci sepeda motor honda Scoopy tersebut, kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan oleh saksi MUHARRAR kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MUHARRAR yang tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah dibayar secara tunai/cash oleh saksi MUHARRAR sepeda motor tersebut dibawa pergi;

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi MUHARRAR yang merupakan hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SATRIA dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa diberikan upah/komisi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi SATRIA;

- Bahwa Terdakwa hanya satu kali ini menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;

- Bahwa tidak ada yang terdakwa rubah fisik sepeda motornya hanya saja terdakwa sebelumnya meminta kepada saksi MUHARRAR untuk memperbaiki rumah kontak kunci sepeda motor tersebut, namun belum diperbaiki namun saksi MUHARRAR sudah membayar sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna biru dengan nomor Polisi DR 3276 LS dengan Nomor Mesin: JM31E2255480 dan Nomor Rangka: MH1JM312XJK259413.
- 1 (satu) buah Anak kunci Palsu Merk Honda.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Mesin: JM31E2255480 dan Nomor Rangka: MH1JM312XJK259413 dengan Nomor Polisi DR 5651 UB a.n BAIQ SAMIRAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA ketika terdakwa berada di rumah datang saksi Satria, Reza dan Ari ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tanpa surat-surat, kemudian saksi Satria meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar sore harinya terdakwa menghubungi saksi Muharrar untuk meminta memperbaiki rumah kontak kunci sepeda motor honda Scoopy tersebut, kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan oleh saksi Muharrar kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Muharrar yang tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah dibayar secara tunai/cash oleh saksi Muharrar sepeda motor tersebut dibawa pergi ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Muharrar yang merupakan hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Satria dirumahnya ;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah/komisi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Satria ;
- Bahwa selanjutnya saksi Muharrar melakukan perubahan warna dengan mengecat sepeda motor menjadi berwarna biru, selanjutnya kunci kontak yang awalnya saksi Muharrar terima tidak memiliki kunci kemudian saksi Muharrar merubah kunci kontak menggunakan kunci imitasi dan yang kemudian sepeda motor scoopy yang saksi Muharrar terima tidak memiliki nomor polisi kemudian saksi Muharrar memasang sendiri nomor polisi palsu dengan nomor polisi DR 3276 LS ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi Muharrar jual kepada saksi Fatur Rahman, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dirumah saksi di Kebun Bawak Timur RT 002/036, Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Fatur Rahman menguasai sepeda motor Scoopy warna biru tersebut sekitar 1 minggu yang saksi gunakan untuk transportasi sampai saksi Fatur Rahman dilakukan penangkapan ;
- Bahwa sepeda motor Scoopy warna putih hitam tersebut adalah milik saksi Lalu Aziel Alif yang telah dicuri oleh saksi Satria Perkasa bersama dengan temannya yaitu Ari dan Reza pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah kos Lingkungan Otak Desa Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama M.ZAKIRUDIN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu semua sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA terdakwa di datangi oleh saksi Satria, Reza dan Ari dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tanpa surat-surat, kemudian saksi Satria Perkasa meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar 16.00 WITA terdakwa menghubungi saksi Muharrar untuk meminta memperbaiki rumah kontak kunci sepeda motor honda Scoopy tersebut, sepeda motor tersebut ditawarkan oleh saksi Muharrar kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Muharrar yang tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah dibayar secara tunai/cash oleh saksi Muharrar sepeda motor tersebut dibawa pergi selanjutnya uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Muharrar yang merupakan hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Satria dirumahnya dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Satria Perkasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ketika terdakwa menerima sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam dari saksi Satria sudah sepatutnya terdakwa menyangka jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena tidak ada surat-suratnya dan disuruh menjualkan dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang jauh dari harga pasaran, dan memang sepeda motor tersebut adalah milik saksi lalu Aziel Alif yang telah dicuri oleh saksi Satria Perkasa bersama dengan temannya yaitu Reza dan Ari pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah kos Lingkungan Otak Desa Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram, dan setelah terdakwa berhasil menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa komisi dari saksi Satria Perkasa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *menjual sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna biru dengan nomor Polisi DR 3276 LS dengan Nomor Mesin: JM31E2255480 dan Nomor Rangka: MH1JM312XJK259413.
- 1 (satu) buah Anak kunci Palsu Merk Honda.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Mesin: JM31E2255480 dan Nomor Rangka: MH1JM312XJK259413 dengan Nomor Polisi DR 5651 UB a.n BAIQ SAMIRAH..

Oleh karena masih di perlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Muharrar, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muharrar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.ZAKIRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna biru dengan nomor Polisi DR 3276 LS dengan Nomor Mesin: JM31E2255480 dan Nomor Rangka: MH1JM312XJK259413.
- 1 (satu) buah Anak kunci Palsu Merk Honda.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam Putih dengan Nomor Mesin: JM31E2255480 dan Nomor Rangka: MH1JM312XJK259413 dengan Nomor Polisi DR 5651 UB a.n BAIQ SAMIRAH.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama Muharrar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh I Ketut Somanasa, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Agung Prasetyo, S.H.M.H.
TTD

I Ketut Somanasa, S.H.M.H.

Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Sri Indrawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 766/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)